GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

OPTIMALISASI PEMERIKSAAN KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENJAMIN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA

Gratcia Keren Akay[1], Daud M Liando[2], Donald K Monintja[3]
[123]Progam Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
Email Korespondensi: grateiaakay28@gmail.com
Email: daudliando@unsrat.ac.id; donaldmonintja@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the optimization of special audits conducted by the Regional Inspectorate of South Minahasa Regency in ensuring transparency in Village Fund utilization. Special audits are one of the strategic supervisory instruments that play an important role in ensuring that Village Fund management is carried out transparently, accountably, effectively, and in accordance with applicable laws and regulations. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The research focuses are analyzed using George R. Terry's control theory, which consists of four main dimensions: (1) establishing performance standards, to examine the clarity of standards and guidelines for special audits of Village Fund utilization; (2) measuring actual performance, to assess the implementation of audits through data collection, document verification, and direct inspections of village development and community empowerment activities; (3) comparing actual performance with established standards, to identify the conformity between the actual utilization of Village Funds and the applicable regulations and predetermined plans; and (4) taking corrective action, to examine follow-up measures on audit findings through recommendations for improvement, guidance, and enforcement of compliance with village financial management regulations. The findings of this study are expected to provide an overview of the effectiveness of special audits and identify various supporting and inhibiting factors affecting the optimization of supervisory functions carried out by the Regional Inspectorate of South Minahasa Regency. The optimization of special audits is expected to strengthen the internal supervisory function of local government, prevent irregularities in Village Fund utilization, improve the compliance of village government officials, and promote transparency and accountability in Village Fund management oriented toward the interests of the community.
Keywords: Optimization, Special audit, Regional inspectorate, Supervision, Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan optimalisasi pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjamin transparansi penggunaan Dana Desa. Pemeriksaan khusus merupakan salah satu instrumen pengawasan yang memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian dianalisis menggunakan teori pengawasan George R. Terry yang mencakup empat dimensi, yaitu: (1) penentuan standar kinerja, untuk melihat kejelasan standar dan pedoman pemeriksaan khusus terhadap penggunaan Dana Desa; (2) pengukuran kinerja yang sebenarnya, untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan melalui pengumpulan data, verifikasi dokumen, dan pemeriksaan langsung terhadap kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa; (3) perbandingan kinerja dengan standar, untuk mengidentifikasi kesesuaian antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan; serta (4) pengambilan tindakan korektif, untuk mengetahui tindak lanjut atas temuan pemeriksaan melalui rekomendasi perbaikan, pembinaan, dan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

penegakan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan khusus sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Optimalisasi pemeriksaan khusus diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, mencegah penyimpangan penggunaan Dana Desa, meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah desa, serta mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kata kunci: Optimalisasi, Pemeriksaan khusus, Inspektorat daerah, Pengawasan, Transparansi.

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Melalui transparansi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pengunaan anggaran serta memastikan bahwa dana desa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Transparansi juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa tidak terlepas dari berbagai persoalan. Di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Minahasa Selatan, masih sering terjadi penyimpangan, seperti penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukan, laporan pertanggungjawaban yang tidak transparan, hingga adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dana desa. Hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan karena masih adanya oknum-oknum pengelola dana desa yang tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pemerintah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan pembenahan, bukan hanya di Kabupaten Minahasa Selatan, tetapi dilakukan secara merata di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga berperan dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkaatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 107 Tahun 2017, Inspektorat Daerah memiliki fungsi utama yaitu membantu kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja perangkat daerah. Inspektorat berperan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini juga mencakup kegiatan pemeriksaan khusus, yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat, hasil audit, maupun temuan dugaan penyimpangan tertentu.

Dalam konteks Kabupaten Minahasa Selatan, keberadaan Inspektorat Daerah memiliki posisi strategis dalam mengawal akuntabilitas penggunaan dana desa. Namun, berbagai laporan dan temuan menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara maksimal. Misalnya, laporan dari Telusur News (2022) menyebutkan bahwa Inspektorat Minahasa Selatan "terkesan diam" dalam menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah desa. Temuan ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem akuntabilitas internal, sekaligus menegaskan bahwa Lembaga pengawas pun masih memerlukan pengawasan dan pembenahan secara kelembagaan.

Dari sisi internal, Inspektorat Daerah juga menghadapi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan khusus secara optimal. Salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

yang kompeten di bidang audit dan investigasi. Selain faktor SDM, dukungan anggaran dan sarana prasarana juga masih terbatas. Proses pemeriksaan khusus membutuhkan biaya operasional, teknologi pendukung, serta sistem informasi yang terintegrasi agar pelaporan hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara transparan dan efisien. Hal ini berdampak pada lambatnya proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Rendahnya efektivitas pemeriksaan khusus berimplikasi langsung terhadap transparansi penggunaan dana desa. Ketika hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti atau disampaikan secara terbuka, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengawas. Padahal, menurut prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen utama yang harus saling menguatkan. Tanpa transparansi, pengawasan menjadi tertutup dan tanpa akuntabilitas, hasil pengawasan kehilangan legitimasi di mata publik. Dalam konteks ini, penguatan peran Inspektorat sebagai penjaga akuntabilitas publik menjadi hal yang sangat mendesak.

Meskipun pemeriksaan khusus memiliki peran yang strategis dalam mengungkap dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti, keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, luasnya objek pengawasan, serta tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemeriksaan khusus tidak hanya ditentukan oleh adanya mekanisme pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan data Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, pada tahun 2025 terdapat delapan (8) pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga (3) pengaduan yang ditindaklanjuti pemeriksaan khusus, sedangkan delapan (8) pengaduan di tindak lanjuti lewat klarifikasi dan/atau monitoring. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan optimalisasi, baik sisi sumber daya manusia, pelaksanaan pemeriksaan khusus, maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kondisi aktual yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan.

Apabila ditinjau dari perspektif pengawasan pemerintahan, optimalisasi pemeriksaan khusus dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu perencanaan, pemeriksaan, kecukupan sumber daya manusia pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan sesuai standar dan prosedur, kemampuan mengidentifikasi penyimpangan, penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan, serta efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, suatu pemeriksaan khusus dapat dikatakan optimal apabila seluuh tahapan tersebut dilaksanakan secara efektif dan mampu membeikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi penggunaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, optimalisasi pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai lembaga pembina dan pengawas merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dalam pemerintahan sesuai dengan standar di Tingkat lokal . Maka hal ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait Optimalisasi Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Menjamin Transparansi Penggunaan Dana Desa.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pemeriksaan khusus agar optimal dalam pelaksanaannya guna menjamin transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

temuan sebagai pemecahan masalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif..

Berdasarkan tujuan penelitian, yang menjadi fokus penelitian bagi peneliti ialah untuk mengkaji penerapan dimensi pengawasan lewat pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori pengawasan dari George R Terry yang berpendapat bahwa efektifnya pelaksanaan pengawasan terdiri dari empat dimensi atau tahapan utama, yaitu: (1) penentuan standar kinerja; (2) pengukuran kinerja yang sebenarnya; (3) perbandingan kinerja dengan standar; dan (4) pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Keempat dimensi ini akan menentukan seberapa efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung pengawasan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Inspektur Pembantu IV/Khusus
2. Auditor
3. PPUPD
4. Hukum Tua/Perangkat Desa
5. Masyarakat (3 orang)

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian Dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian selanjutnya melalui Teknik Wawancara, yakni proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh inforasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini dan terakhir Teknik dokumentasi yakni salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan matriks temuan untuk memperlihatkan pola pengelolaan, kendala, serta hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan berbagai sumber informasi serta memeriksa kesesuaiannya dengan bukti dokumenter.

PEMBAHASAN

1. Penentuan Standar Kinerja (Determining the Standard)

SOP Pemeriksaan Khusus dalam dokumen Inspektorat menunjukkan alur kerja yang dimulai dari penelaahan laporan pengaduan sebagai dasar pemeriksaan. Pengaduan ditelaah untuk menentukan apakah substansinya merupakan ranah pengawasan, kemudin berkas diarsipkan dan dilakukan perencanaan penugasan. Tahap berikutnya mencakup penyusunan konsep dan penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT), entry meeting, pelaksanaan pemeriksaan melalui konfirmasi dan klarifikasi serta pengumpulan data, penyusunan kertas kerja pemeriksaan, penyusunan simpulan, penyampaian Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP, exit meeting, pemberian kesempatan kepada objek pemeriksaan untuk menyampaikan tanggapan, expose hasil pemeriksaan, penyusunan dan reviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penandatanganan, pemberian nomor, penggandaan, penyampaian LHP kepada Bupati. Pengarsipan, dan pemantauan tindak lanjut berdasarkan matriks.

Secara substansial, SOP tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan khusus tida dimulai dengan tindakan pemeriksaan lapangan secara otomatis setelah pengaduan diterima. Hasil wawancara Inspektur Pembantu IV.Khusus menjelaskan bahwa pengaduan terlebih dahulu dibuatkan telaahan staf, disampaikan kepada pimpinan unuk memperoleh arahan atau rekomendasi, kemudian dibahas bersama tim untuk

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

menentukan bentuk penanganan yang tepat. Pengaduan dapat berasal dari SPAN-LAPOR, pengaduan langsung ke kantor Inspektorat, atau indikasi penyimpangan yang ditemukan melalui kegiatan monitoring. Mekanisme telaah ini penting untuk menyaring substansi laporan, menilai apakah masalah termasuk kewenangan pengawasan, dan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan khusus atau bentuk tindak lanjut lain.

Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa tujuan, ruang lingkup, dan dokumen yang diperlukan telah dijelaskan sebelum pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa SOP juga berfungsi memberikan kepastian kepada objek pemeriksaan mengenai proses yang akan dijalankan. Akan tetapi, informan masyarakat dan LSM menyatakan belum memperoleh informasi yang memadai menenai standar, kriteria, serta hasil pemeriksaan khusus. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara tersedianya standar internal dan pemahaman publik atas mekanisme pengawasan. Informasi yang dapat dibuka kepada publik perlu disampaikan secara proporsiona, tanpa mengungkap informasi yang dikecualikan atau mengganggu proses pemeriksaan.

Dengan demikian, dimensi penentun standar telah didukung oleh SOP pemeriksaan khusus dan SOP tindak lanjut yang relative terstruktur. Penguatan masih perlu dilakukan pada konsitensi penerapan SOP, kejelasan kriteria prioritas pengaduan, pencatatan waktu penyelesaian, dokumentasi alasan perubahan tahapan, dan komunikasi publik mengenai mekanisme pengaduan serta tindak lanjut yang dapat diinformasikan.

2. Pengukuran Kinerja yang Sebenarnya (Measuring the Performance)

Berdasarkan data yang dicantumkan dalam dokumen penelitian, terdapat 26 auditor dan 15 PPUPD. Data ini dapat menjadi gambaran kapasitas administrasi dan teknis pengawasan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kapasitas tersebut telah memadai. Penilaian yang lebih tepat perlu menghubungkan jumlah personel dengan jumlah penugasan, kompetensi investigatif, pelatihan yang telah diikuti, ketersediaan waktu, dan dukungan sarana. Wawancara Inspektur Pembantu IV/Khusus mengungkapkan bahwa adanya kebutuhan peningkatan diklat investigasi, keterbatasan anggaran pengawasan, dan keterbatasan peralatan pemeriksaan lapangan. Dokumen penelitian mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat delapan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa. Semua pengaduan tersebut ditindaklanjuti lewat monitoring dan berdasarkan hasil monitoring, tiga diantaranya yang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan khusus.

Pengukuran kinerja menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan kompetensi investigatif, anggaran, peralatan, luas wilayah dan jarak tempuh ke sejumlah desa, serta keterlambatan objek pemeriksaan dalam menyampaikan dokumen. Auditor juga menjelaskan bahwa dokumen yang hilang atau tidak dapat disajikan, termasuk dokumen dari periode pergantian hukumtua, dapat menghambat proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan dokumen yang masih manual turut mengurangi efisiensi. Dengan demikian, pengukuran kinerja telah berjalan meui pemeriksaan dokumen, klarifikasi, pemeriksaan fisik, briefing, PKA, dan reviu berjenjang, tetapi belum sepenuhnya optimal karena dukungan kapasitas dan kecepatan penyediaan bukti masih perlu diperkuat.

3. Perbandingan Kinerja dengan Standar (Comparing Performance with the Standard)

Perbandingan juga perlu diterapkan terhadap tindak lanjut. SOP tinda lanjut menyediakan matriks pemantauan, rencana kasi, kesepakatan waktu penyelesaian, penghimpunan bukti, serta reviu rekapitulasi. Dengan demikian, Inspektorat dapat membandingkan rekomendasi yang harus dipenuhi dengan bukti yang disampaikan objek pemeriksaan. Status tindak lanjut seharusnya dibedakan antara belum ditindaklanjuti, daam proses, telah ditindaklanjuti tetapi bukti belum memadai, dan telah selesai setelah diverifikasi. Pembedaan status ini penting agar penyelesaian administratif tidak disamakan dengan penyelesaian substantif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa masyarakat belum selalu memperoleh informasi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

informasi yang cukup untuk mengetahui apakah temuan telah diselesaikan. Artinya, hasil pembandingan internal belum sepenuhnya dapat dipahami oleh publik. Inspektorat perlu menyediakan informasi perkembangan penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang dapat dipublikasikan sesuai ketentuan, dengan tetap melindungi data atau informasi yang dikecualikan. Secara keseluruhan, dimensi perbandingan telah memiliki dasar prosedural, tetapi masih perlu penguatan dalam pembuktian kesesuaian dokumen dan kondisi faktual, pencatatan kesenjangan, verifikasi tindak lanjut, dan penyampaian informasi publik.

4. Pengambilan Tindakan Korektif (Corrective Action)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pemerintah desa merespons P2HP secara proaktif, bahkan sebelum LHP diterbitkan. Perangkat desa dan hukum tua pada objek yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka melengkapi dokumen pertanggungjawaban dan menjadikan pemeriksaan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan ketertiban administrasi. Temuan ini memperlihatkan adanya tindakan korektif yang bersifat administratif dan pembinaan. Namun, Inspektur Pembantu IV/Khusus juga menjelaskan bahwa sebagian objek pemeriksaan kurang responsif terhadap permintaan dokumen atau arahan perbaikan. Dengan demikian, keberhasilan tindakan korektif tidak hanya bergantung pada kualitas rekomendasi, tetapi juga pada komitmen objek pemeriksaan dan ketegasan pemantauan oleh Inspektorat.

Tindakan korektif yang sesungguhnya bukan hanya meminta pemerintah desa memperbaiki dokumen, melainkan memastikan akar masalah telah ditangani. Misalnya, apabila temuan berulang disebabkan lemahnya pemahaman perangkat desa, tindakan korektif perlu disertai pembinaan atau peningkatan kapasitas. Apabila disebabkan lemahnya pengendalian internal, perlu ada perbaikan prosedur verifikasi dan pengawasan berjenjang di desa. Apabila disebabkan kurangnya transparansi, perlu adanya pembenahan publikasi informasi dan pelibatan masyarakat. Setelah tindakan dilakukan, Inspektorat perlu menguji kembali apakah perbaikan tersebut efektif dan mengurangi kemungkinan terulangnya temuan.

Dimensi tindakan korektif telah mulai berjalan melalui P2HP, LHP, perbaikan administrasi, dan mekanisme tindak lanjut. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada konsistensi pemantauan, verifikasi bukti, penegasan pengendalian internal. Tindakan korektif baru dapat dinilai optimal apabila rekomendasi tida hanya dinyatakn telah ditindaklanjuti, tetapi benar-benar dilaksanakan, diverifikasi, dan menghasilkan perbaikan yang dapat mencegah terulangnya permasalahan.

Berdasarkan empat dimensi teori pengawasan George R. Terry, optimalisasi pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjamin transparansi penggunaan Dana Desa menunjukkan capaian sekaligus ruang perbaikan. Pada dimensi penentuan standar, Inspektorat telah memiliki SOP pemeriksaan khusus dan SOP tindak lanjut yang mengatur alur, pembagian peran, keluaran, dan waktu. Pada dimensi pengukuran kinerja, pemeriksaan telah dilakukan melalui telaah pengaduan, klarifikasi, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan, PKA, kertas kerja, da reviu berjenjang. Pengawasan administratif juga didukung oleh dokumen LPJ, APBDes, rekening koran, buku kas pajak, dan bukti belanja, sedangkan langkah preventif terlihat melalui sosialisasi, monitoring, dan pembinaan.

Pada dimensi perbandingan, Inspektorat telah memiliki mekanisme untuk membandingkan proses pemeriksaan dan kondisi objek dengan standar, tetapi konsistensi pengujian dokumen dan kondisi fisik, pencatatan kesenjangan, serta verifikasi tindak lanjut masih perlu diperkuat. Pada dimensi tindakan korektif, telah terdapat perbaikan administrasi dan respons proaktif sebagian pemerintah desa. Namun, pemantauan perlu memastikan peyelesaian rekomendasi secara substantif, termasuk perbaikan administrasi, fisik, keuangan apabila terbukti, pengendalian internal, dan transparansi informasi.

Oleh karena itu, pemeriksaan khusus belum cukup dinilai dari jumlah pengaduan yang ditelaah atau LHP yang diterbitkan. Kualitas pengawasan harus dilihat dari keterlacakan proses, kecukupan bukti, kesesuaian simpulan dengan fakta, ketepatan rekomendasi, penyelesaian tindak lanjut, dan perubahan tata kelola setelah pemeriksaan. Penguatan kapasitas SDM, dukungan anggaran dan peralatan, pemanfaatan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

sistem informasi, ketegasan pemantauan, serta penyampaian informasi publik yang proporsional merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai APIP dan mendorong transparansi penggunaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa mengenai optimalisasi pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjamin transparansi penggunaan Dana Desa, dengan menggunakan teori pengawasan George R. Terry yang mencakup empat dimensi, yaitu penentuan standar kinerja (determining the standard), pengukuran kinerja yang sebenarnya (measuring the performance), perbandingan kinerja dengan standar (comparing performance with the standard), dan pengambilan tindakan korektif (corrective action), maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah memiliki dasar posedur dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Hal tersebut terlihat dari adanya SOP Pemeriksaan Khusus dan SOP Tindak Lanjuh Hasil Pemeriksaan Khusus yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan, mulai dari penanganan pengaduan, perencanaan penugasan, pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan laporan, hingga pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan standar operasional dengan konsistensi penerapan, kemampuan sumber daya pengawasan, efektivitas pengujian hasil pemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Secara keseluruhan, berdasarkan empat dimensi teori pengawasan George R. Terry, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjamin transparansi penggunaan. Dana Desa telah menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur melalui SOP Pemeriksaan Khusus dan SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus. Kedua SOP tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun proses pengawasan yang sistematis, mulai dari penanganan pengaduan hingga penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Akan tetapi, keberadaan SOP belum secara otomatis menjamin optimalnya hasil pengawasan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan anggaran yang memadai, konsistensi pengujian bukti, serta pemantauan tindak lanjut yang berkelanjutan.

Dengan demikian, optimalisasi pemeriksaan khusus tidak hanya diukur dar terlaksananya tahapan pemeriksaan dan diterbitkannya LHP, tetapi juga dari sejauh mana rekomendasi benar-benar diselesaikan, kelemahan pengelolaan Dana Desa diperbaiki, sistem pengendalian internal pemerintah desa diperkuat, serta informasi penggunaan Dana Desa dapat di akses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan khusus harus terus dikembangkan sebagai instrmen pengawasan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan pembinaan, sehingga mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa Selatan.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, John W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Effendy, Khasan. (2010). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Handayaningrat, Soewarno. (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.

Koontz, Harold, & O'Donnell, Cyril. (1976). Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. New York: McGraw-Hill.

Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Goodwill: Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

8(1).
Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Nurfalah, M. A., & Kartikasari, L. (2025). Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah (studi kasus Inspektorat Kabupaten Bojonegoro).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.
Siagian, Sondang P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sururama, Rahmawati, & Amalia, Rizki. (2020). Pengawasan Pemerintahan. Bandung: CV Cendekia Press.
Syafitri, V. G., Afrianti, & Herlina, V. (2020). Optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kerinci. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha), 2(1).
Terry, George R. (2019). Principles of Management. New Delhi: AITBS Publishers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Widjaja, HAW. (2015). Otonomi Desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada.